

Nomor Surat	113/DIR-MP/VI/26
Nama Perusahaan	PT Mega Perintis Tbk.
Kode Emiten	ZONE
Lampiran	1
Perihal	Penjelasan atas Volatilitas Transaksi

Volatilitas Transaksi

Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-07330/BEI.PP3/06-2026 tanggal null perihal Permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?
	Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
2	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025?
	Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025 yang belum disampaikan kepada publik. Fluktuasi harga saham sepenuhnya merupakan mekanisme pasar yang terjadi di Bursa.
3	Apakah Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka?
	Perseroan tidak mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
4	Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?
	Perseroan tidak memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa, kecuali mengenai pembagian Dividen Tunai yang saat ini sedang berjalan
5	Sebagai informasi, Perseroan akan melakukan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak, dengan tanggal pencatatan pemegang saham (Recording Date) pada tanggal 15 Juni 2026 dan tanggal pembayaran pada tanggal 26 Juni 2026. Rencana pembagian dividen ini sebelumnya telah diputuskan dan disetujui pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada tanggal 3 Juni 2026, serta telah dilaporkan melalui Keterbukaan Informasi kepada Bursa Efek Indonesia dengan Surat No. 098/CORPSEC-MP/VI/26 tanggal 5 Juni 2026, di mana seluruh jadwal dan mekanismenya telah diumumkan sebelumnya sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.
	Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik
5	Tidak ada informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada public. Perseroan telah melaporkan seluruh informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material melalui situs web Sarana Pelaporan Elektronik (SPE) dan situs web Perseroan.

6	Apakah terdapat rencana pemegang saham pengendali dan utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan? Dalam hal ini, Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham Pengendali dan utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.
	Corporate Secretary telah bertanya kepada pemegang saham utama, dan pemegang saham utama tidak terlibat dan tidak mengetahui adanya volatilitas atas transaksi efek ZONE.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Mega Perintis Tbk.

Luki Rusli

Direktur

PT Mega Perintis Tbk.

Jalan Karet Pedurenan No. 240, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940

Telepon : (021) 5733 888; (021) 5290 4379, Fax : (021) 5290 5103, www.

Nama Pengirim	Luki Rusli
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	23-06-2026 17:35
Lampiran	1. Penjelasan Volatilitas Transaksi Efek (ZONE).pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mega Perintis Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mega Perintis Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	113/DIR-MP/VI/26
Issuer Name	PT Mega Perintis Tbk.
Issuer Code	ZONE
Attachment	1
Subject	Explanation for Volatility Transaction

Volatility Transaction

Referring to request for explanation by Indonesia Stock Exchange through letter number S-07330/BEI.PP3/06-2026 dated null concerning request for Explanation of Securities Transactions volatility.

1	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?
	Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
2	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025?
	Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025 yang belum disampaikan kepada publik. Fluktuasi harga saham sepenuhnya merupakan mekanisme pasar yang terjadi di Bursa.
3	Apakah Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka?
	Perseroan tidak mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
4	Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?
	Perseroan tidak memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa, kecuali mengenai pembagian Dividen tunai yang saat ini sedang berjalan
5	Sebagai informasi, Perseroan akan melakukan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak, dengan tanggal pencatatan pemegang saham (Recording Date) pada tanggal 15 Juni 2026 dan tanggal pembayaran pada tanggal 26 Juni 2026. Rencana pembagian dividen ini sebelumnya telah diputuskan dan disetujui pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada tanggal 3 Juni 2026, serta telah dilaporkan melalui Keterbukaan Informasi kepada Bursa Efek Indonesia dengan Surat No. 098/CORPSEC-MP/VI/26 tanggal 5 Juni 2026, di mana seluruh jadwal dan mekanismenya telah diumumkan sebelumnya sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.
	Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik
6	Tidak ada informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada public. Perseroan telah melaporkan seluruh informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material melalui situs web Sarana Pelaporan Elektronik (SPE) dan situs web Perseroan.
	Apakah terdapat rencana pemegang saham pengendali dan utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan? Dalam hal ini, Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham Pengendali dan utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.
6	Corporate Secretary telah bertanya kepada pemegang saham utama, dan pemegang saham utama tidak terlibat dan tidak mengetahui adanya volatilitas atas transaksi efek ZONE.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Mega Perintis Tbk.

Luki Rusli

Direktur

PT Mega Perintis Tbk.

Jalan Karet Pedurenan No. 240, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940

Phone : (021) 5733 888; (021) 5290 4379, Fax : (021) 5290 5103, www.megaperintis.com.

Sender Name	Luki Rusli
Function	Direktur
Date and Time	23-06-2026 17:35
Attachment	1. Penjelasan Volatilitas Transaksi Efek (ZONE).pdf

This is an official document of PT Mega Perintis Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Mega Perintis Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.